

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGANAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENCURIAN TERHADAP KORBAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG NOMOR : 160/Pid.B/2023/PN Sor )**

**MERLIN MAMBRAKU, NOVALIN M. SYAUTA, DAYEN BAHO**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

***Abstract:** This study explores the legal review of the handling of premeditated murder cases accompanied by theft, as well as the considerations made by judges when imposing sentences on perpetrators. This criminal act is a serious offense that not only harms the victim but also has widespread implications for society, undermining public safety and trust in the legal system. Through an analysis of Article 340 of the Criminal Code concerning premeditated murder and Article 365, paragraph 3 regarding theft with violence, it is found that both articles provide a crucial legal foundation for addressing this issue. A firm and consistent law enforcement approach is necessary to create a deterrent effect and prevent the recurrence of similar crimes in the future. In this study, the author also evaluates that the considerations made by the panel of judges in ruling No. 160/PID.B/2023/PN.SON comply with applicable legal standards. This finding is based on testimonies from witnesses and the defendant indicating that the defendant can be held accountable for their actions, although they were intoxicated at the time. The recommendations provided in this study emphasize that the Public Prosecutor should be more meticulous and careful in drafting the indictment, paying attention to the intent or mental state of the defendant in committing the crime. This intent should not only be based on the defendant's admission but also assessed based on the manner in which the perpetrator committed the criminal act.*

***Keywords:** Premeditated Murder, Theft, Law Enforcement, Evidence, Sentencing.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengeksplorasi tinjauan hukum terhadap penanganan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencurian serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana ini sangat penting, mengingat kejahatan tersebut adalah pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga berpengaruh luas terhadap masyarakat, mengganggu rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melalui analisis terhadap Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan, ditemukan bahwa kedua pasal tersebut menyediakan landasan hukum yang penting dalam penanganan kasus ini. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam penelitian ini, penulis juga menilai bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 160/PID.B/2023/PN.SON sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada keterangan dari saksi dan terdakwa yang mengindikasikan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun dalam keadaan mabuk. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, dengan memperhatikan niat atau kesengajaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Selain pengakuan, niat tersebut sebaiknya juga dilihat dari cara pelaku melakukan tindakan kriminal.

**Kata Kunci:** Pembunuhan Berencana, Pencurian, Penegakan Hukum, Pembuktian, Penjatuhan Hukuman

## A. Pendahuluan

Konsekuensi logis dari adanya Negara Hukum adalah segala sesuatu yang ada di Negara Indonesia harus di atur oleh seperangkat peraturan perundang undangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan publik yang membangaun masyarakat sejahtera. Untuk membangun masyarakat sejahtera perlu tindakan dari aparat penegak Hukum dalam menangani kejahatan yang marak terjadi didalam kehidupan masyarakat terlebih khususnya kasus pembunuhan dan pencurian. Didalam Undang - Undang Dasar tahun 1945 (UUD) yang mengatur tentang konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada setiap orang didalam Pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dan Pasal 28D (1) "Setiap orang berhak atas pengangakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Namun dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pelanggaran ataupun kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia cukup cepat. Dengan semakin banyaknya orang, hal ini berpengaruh pada ekonomi, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan ketersediaan lapangan kerja, Akibat semua orang harus saling bersaing untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hukum merupakan pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja, tetapi juga mengatur secara adil. Mengatur cara adil, karena setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ada berbagai fungsi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya hukum pidana. Doktrin ini membedakan antara hukum pidana substantif dan formal, dan Tuan *J.M. van Bemmelen* menyatakan bahwa hukum pidana substantif terdiri dari tindak pidana yang dirinci secara berurutan, aturan-aturan yang berlaku terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, dan kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan-perbuatan tersebut. Di sisi lain, KUHP resmi mengatur bagaimana proses pidana dilakukan dan menetapkan peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Secara umum, hukum pidana bertugas untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan hidup yang sering kali berbeda dan kadang saling bertentangan, hukum pidana berfungsi untuk mencegah kerugian atau gangguan terhadap kepentingan orang lain. Untuk melindungi kepentingan individu dan mencegah campur tangan yang merugikan, undang-undang menetapkan aturan yang membatasi perilaku manusia agar tidak sembarangan bertindak sesuai kehendak mereka sendiri.

Persoalan Tindak pidana atau Permasalahan kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terus menerus menarik perhatian berbagai kalangan khususnya aparat penegak hukum. Perilaku kriminal tidak dapat dipisahkan dari proses dan struktur sosial ekonomi yang sedang berlangsung dan tidak dapat mengkondisikan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan bertentangan dengan keadilan seperti pembunuhan dan pencurian. Sesuai Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun", Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP yang berbunyi Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 KUHP adalah "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana". Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana terletak pada cara pelaksanaannya. Dalam kasus pembunuhan yang diatur oleh Pasal 338, tindakan dilakukan segera setelah niat muncul. Sebaliknya, pembunuhan berencana melibatkan jeda waktu setelah niat timbul, di mana pelaku merencanakan dan memikirkan cara untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Selama periode ini, pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau membatalkan niatnya, serta merencanakan metode pelaksanaan pembunuhan.

Kasus pembunuhan berencana salah satunya yaitu, kasus yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2023 di mana terjadi pembunuhan terhadap karyawan Radio Republik Indonesia (RRI) yang bernama Eli Elkana Barus di kos-kosan tempat korban tinggal dan setelah di telusuri korban mengalami banyak luka-luka serta barang milik korban dicuri. Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti memiliki minat untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai bagaimana hakim memutuskan kombinasi tindak pidana dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa, dengan fokus khusus pada kombinasi tindak pidana pencurian dan pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP, dengan judul yaitu: "Tinjauan Yuridis Tentang Penanganan Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pencurian Terhadap Korban ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 160/Pid.B/2023/PN Sor)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua pertanyaan penelitian yang hendak dibahas secara lebih jauh, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum terhadap penanganan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencurian? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga pencurian ?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris pada dasarnya yang merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dan elemen-elemen empiris yang ditambahkan. Metode ini menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam konteks kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat tiga kategori dalam penelitian jenis ini: Studi Kasus *Non-Judisial*: Ini adalah metode studi kasus hukum yang tidak melibatkan adanya konflik, sehingga tidak memerlukan campur tangan dari pengadilan. Studi Kasus, *Judisial*: Pendekatan ini melibatkan studi kasus hukum yang muncul akibat adanya konflik, dan memerlukan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan atau penyelesaian (yurisprudensi). Studi Kasus Hidup: Pendekatan ini merujuk pada peristiwa hukum yang prosesnya masih berjalan atau belum selesai. Sebagai data pendukung, peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1 B yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 05 Sorong Papua Barat Daya dan kasus ini juga, telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Sorong. Jenis Dan Sumber Data Dalam

pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang Japat dari bahan pustaka, yang terdiri: Bahan hukum primer, Data Primer yaitu, Data yang didapatkan dari peraturan perundang - udangan dan putusan pengadilan, Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari kajian pustaka seperti buku - buku jurnal dan sebagainya, Data tersier yaitu data yang didapatkan dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab diatas.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Tinjauan Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pencurian**

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 340. Pasal ini menjelaskan bahwa barang siapa dengan rencana lebih dahulu, melakukan pembunuhan, dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pencurian juga sebagai Motif Jadi jika pencurian adalah bagian dari pembunuhan, perlu dipahami bahwa, pencurian ini mungkin menjadi motif utama, artinya pelaku berusaha mencuri harta benda korban. Misalnya saja seorang pelaku merencanakan pembunuhan karena ingin merampas barang berharga milik korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat di luar pembunuhan biasa.

Hubungan antara Pembunuhan dan Pencurian Kedua kejahatan ini seringkali berjalan beriringan. Misalnya di film dan berita, kita sering melihat kasus dimana pelaku membunuh korbannya setelah berhasil melakukan perampokan, sehingga tidak ada saksi. Hal ini membuat pelaku merasa lebih nyaman, meski tindakannya lebih brutal. Kekhususan hukum dalam sistem hukum, pembunuhan berencana yang disertai pencurian dapat dikenakan beberapa ketentuan sekaligus. Misalnya, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau pencurian. Dengan kata lain, hukuman ganda dapat dikenakan pada pelakunya, sehingga meningkatkan konsekuensi hukum.

Kasus pembunuhan berencana salah satunya yaitu, kasus yang terjadi pada tanggal 20 januari 2023 di mana terjadi pembunuhan terhadap karyawan Radio Republik Indonesia (RRI) yang bernama ELI ELKANA BARUS di koskosan tempat korban tinggal dan setelah di telusuri korban mengalami banyak luka-luka serta barang milik korban dicuri. Sesuai dengan isi dakwaan pelaku di tuntutan Dalam dakwaan primer dan subsidier, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan pasal yang berhubungan dengan pembunuhan. Selain itu, ada juga dakwaan lain yang kait dengan pencurian. Untuk dakwaan pembunuhan, dua pasal yang disebutkan adalah Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP, sedangkan dakwaan mengenai pencurian dirujuk dal24 Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Dalam kasus ini, terlihat adanya perbarengan tindak pidana, yang berarti terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang. Perbarengan tindak pidana seperti pembunuhan berencana dan pencurian dapat dilihat dalam putusan terhadap terdakwa “ STEVANO ALFREDO BARANSANO alias VANO “.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan kombinasi dakwaan : pertama, primair melanggar Pasal 340 KUHP tang pembunuhan berencana, dan subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan; kedua, primair melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pendiglan dengan kekerasan, dan subsidair Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kedua tindak pidana tersebut, yaitu pembunuhan berencana dan pencurian. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai dengan

ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Majelis hakim pada dasarnya menerima permohonan JPU, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian.

Menurut penulis, kasus pembunuhan berencana yang disertai pencurian sebagaimana diuraikan diatas adalah kejahatan serius yang harus ditangani dengan serius juga. Ini tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga membuat masyarakat merasa tidak aman. Dengan adanya Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 KUHP, pelaku harus dihukum sesuai dengan keseriusan tindakan mereka.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Juga Pencurian**

Putusan hakim adalah titik akhir dari proses hukum yang telah dipertimbangkan dan diadili. Dalam mengeluarkan putusan, hakim harus memperhatikan berbagai aspek, terfasuk kehati-hatian dalam menyusun putusan formal dan materiil. Sebelum memutuskan, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa, keterangan saksi, informasi dari terdakwa, alat bukti, serta syarat subjektif dan objektif pemidanaan. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sesuai surat Dakwaan dengan Register Perkara No: 160/Pid.B/2023/PN Son, dan terdakwa mengakui dakwaan tersebut serta melanjutkan pemeriksaan. Untuk mendukung dakwaannya, jaksa menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di pengadilan.

Di persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, termasuk jaket, HP, kamera, dan sarung badik. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan pertama Pasal 340 KUHP atau kedua Pasal 365 ayat (3) KUHP. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama, maka majelis hakim sependapat dengan JPU dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang Siapa Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain.

Dari bukti yang ada, terungkap bahwa kematian korban disebabkan oleh perbuatan terdakwa, yang juga mengakui kesalahannya sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor:370/980/2023 tanggal 30 Januari 2023. Oleh karena itu, unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi. Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan semua unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," sebagaimana idakwakan dalam dakwaan pertama primair.

Menimbang bahwa, karena dakwaan dari JPU disusun secara kumulatif, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua primair sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP mencakup pencurian yang disertai kekerasan, niat untuk memudahkan pencuriapgatau melarikan diri, serta menyebabkan kematian. Karena semua unsur ini terpenuhi, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Majelis Hakim juga memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti kematian korban, tindakan kejam yang dilakukan oleh terdakwa, dampak negatif terhadap masyarakat, catatan kriminal terdakwa sebelumnya, serta keuntungan yang diperoleh dari hasil pencurian. Namun, hakim juga mencatat faktor yang meringankan,

yaitu usia terdakwa yang masih muda, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Stevano Alfredo Baransano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Pembunuhan berencana dan "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian." Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap ditahan selama proses hukum. Selain itu, barang bukti yang terdiri dari jaket, HP, kamera, dan sarung badik akan disita. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menurut Yang Mulia Bapak Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H selaku hakim ketua dalam persidangan berpendapat bahwa proses peradilan dalam sistem hukum tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman banyak aspek juga dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan masuk akal. Dalam kejahatan seperti pembunuhan berencana dan pencurian, pertimbangan hakim sangat penting untuk menjamin keadilan bagi semua yang terlibat. Dalam kasus ini, dua Aspek Hukum yang harus Hakim terapkan untuk mempertimbangkan dua pasal utama dalam menjatuhkan hukuman yaitu Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 365 ayat (3) KUHP mengenai pencurian. Kedua pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas dan mendetail tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku, sehingga hakim memiliki pegangan yang kuat dalam mengambil keputusan.

Dalam hal ini Motif Tindak Pidana dari pelaku juga memainkan peran penting. Hakim harus mempertimbangkan dari. **Motif Ekonomi** : Apakah pelaku melakukan pembunuhan untuk mendapatkan harta benda? **Motif Pribadi**: Apakah ada alasan emosional, seperti dendam atau permusuhan? Hakim juga harus mempertimbangkan dampak dari kejahatan ini terhadap masyarakat. Pembunuhan dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di antara warga. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan juga difungsikan untuk menciptakan efek jera di masyarakat agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.

Selain itu, Pertimbangan *Mitigasi* dan *Aggravasi* juga sangat penting bagi pertimbangan Hakim. Faktor *Aggravasi*: Misalnya, jika pelaku memiliki catatan kriminal sebelumnya atau jika kejahatan dilakukan dengan cara yang sangat brutal. Faktor *Mitigasi*: Jika pelaku menunjukkan penyesalan, memiliki belakang yang sulit, atau ada hal-hal yang meringankan lainnya, ini bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Jadi Ketika Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan berencana dengan pencurian, hakim harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan. Faktor hukum, sosial, psikologis, serta kondisi pelaku dan korban berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil diharapkan dapat menjamin keadilan dan membawa ketenangan pikiran bagi masyarakat.

Pendapat penulis terhadap pertimbangan Hakim dalam kasus pembunuhan berencana dan pencurian dengan mengacu pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan, hakim menjatuhkan sanksi yaitu pidana penjara 20 tahun sudah sesuai. Ini penting agar pelaku merasakan konsekuensi dari tindakan mereka dan jadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian penegakan hukum yang tegas berdasarkan pasal-pasal ini akan membantu menjaga keamanan masyarakat dan membangun kepercayaan pada sistem hukum.

#### D. Penutup

Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut: Dalam penelitian ini, telah dilakukan tinjauan hukum mengenai penanganan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencurian, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Tindak pidana ini merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat, mengganggu rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 365 ayat 3 mengenai pencurian dengan kekerasan, dapat disimpulkan bahwa kedua pasal ini memberikan landasan hukum yang sangat penting dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah timbulnya kejahatan serupa di masa mendatang. Menurut penulis, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor : 160/PID.B/2023/PN.SON sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diharapkan. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi dan terdakwa yang sah. Dalam kasus yang diteliti penulis, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, dengan memperhatikan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa dalam keadaan mabuk namun tetap menyadari konsekuensi dari tindakannya tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Redaksi Bmedia, UUD 1945 dan perubahannya, (Jakarta: PT KAWAHmedia, 2019)
- Taufik, Mirna, and Armansyah Armansyah. "Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9.1 (2021)
- Luhut M.P Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana, Sinar Sinanti
- Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H., 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama
- Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri), 2014
- <sup>1</sup>KUHP & KUHPA, Redaksi, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2022)
- Pura, Margo Hadi. "Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.9 (2023)
- Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. (Jakarta; penerbit Sinar Grafika, 2021)
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor (160/Pid.B/2023/PN Son )
- Hasil Wawancara Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H, Jumat, 16 Agustus 2024